

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Perawatan Bayi Sampai Usia 2 Tahun

Pasir Pangaraian

No. SK :

Persyaratan

1. Bayi yang lahir di dalam Lapas atau dibawa oleh WBP Wanita sampai dengan usia 2 tahun
2. Surat pernyataan WBP Wanita
3. Surat persetujuan Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bayi yang lahir di Lapas atau yang dibawa oleh WBP Wanita ke dalam Lapas berdasarkan pernyataan WBP Wanita dan persetujuan Kepala lapas
2. Bayi ditempatkan di dalam blok/kamar bersama dengan Ibunya
3. Bayi diberikan layanan: 1. Susu, Makanan Pendamping, Buah ? 2. Pakaian, popok, selimut 3. Imunisasi 4. Perlengkapan Bayi 5. Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Register Bayi
5. Kepala lapas melaporkan kepada Kantor Wilayah
6. Kepala Kantor Wilayah melaporkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan

Waktu Penyelesaian

2 Tahun

Sampai bayi berusia 2 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun dibebankan pada DIPA

Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

1. Terselenggara perawatan bayi sampai dengan usia 2tahun

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan disediakan Lapas

Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada Publik yang menyampaikan pengaduan